

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan adalah masalah global, sering kali dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan serta kekurangan di berbagai keadaan hidup. Kemiskinan menjadi suatu fenomena sosial yang tidak hanya dialami oleh suatu negara. Pembangunan ekonomi merupakan suatu yang wajib jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Usaha-usaha pembangunan baik yang menyangkut sektoral maupun regional telah banyak memberikan hasil yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan bukan merupakan tujuan melainkan hanya alat sebagai proses untuk menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak disertai pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada semua golongan masyarakat, maka hal tersebut tidak ada manfaatnya dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Permasalahan kemiskinan disamping menjadi tujuan pembangunan nasional juga menjadi permasalahan yang diperhatikan oleh masyarakat beragama, seperti agama Islam.

Dalam agama Islam yang dikenal sebagai agama universal maka tidak luput dari membicarakan prinsip-prinsip perekonomian dan keuangan negara karena keuangan merupakan pondasi dasar untuk jalannya roda perekonomian suatu negara. Agama Islam telah memberikan pemahaman bagi manusia yang berlaku secara universal, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Ayat-ayat Al-Quran mengingatkan agar harta kekayaan tidak hanya terbatas sirkulasinya pada sekelompok orang saja. Dalam hal ini Islam telah lama mengenalkan satu cara pemecahan permasalahan kemiskinan, yakni zakat.

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi vertikal (*hablum minallah*) dan horizontal (*hablum minannas*). Zakat sebagai *Hablum Minallah* yaitu, sebagai ungkapan rasa syukur karena telah diberikan nikmat oleh Allah Swt,. Ibadah zakat apabila dilakukan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Zakat sebagai *Hablum Minannas* menurut Abdurrahman Qadir di dalam bukunya menyebutkan bahwa "Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan".

Sehubungan dengan hal itu maka zakat dapat menjadi salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional (kegiatan konsumtif), tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat seperti dalam program

pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Di Indonesia dari sisi hukum positif mengenai penerapan dan pengelolaan zakat mengalami perkembangan dengan dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengan zakat. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Adanya undang-undang tersebut diharapkan akan mendukung pemahaman dan penerapan serta pengelolaan zakat terhadap masyarakat muslim di Indonesia (Agama K. , 2012, hal. 11).

Dalam perkembangannya negara Indonesia membentuk sebuah lembaga pengelola zakat yang diberi nama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Lembaga tersebut yang dilegalkan untuk mengelola zakat. Dana zakat akan disalurkan kepada delapan *ashnāf* sesuai syariat Islam, sebagaimana jelas tertera dalam Q.S at-Taubah/09: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ مَطْرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan

Allah Swt., dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah Swt., dan Allah Swt., Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Agama D. , 1985, hal. 297).

Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat. BAZNAS memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS merupakan lembaga non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Selain di tingkat Nasional dibentuk pula BAZNAS di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Terdapat delapan *asnaf* yang wajib diberikan zakat, diantaranya ialah fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, *gharimin*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil* yang aplikasinya dapat meliputi anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pasentren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam. Delapan *asnaf* ini cuma tiga *asnaf* saja yang sering diberi perhatian dan diberikan zakat yaitu fakir, miskin dan amil, padahal terdapat lagi *asnaf-asnaf* lain yang juga layak diberikan zakat.

Secara teori zakat dibayar oleh golongan yang mempunyai harta dan yang telah mencapai haulnya. Harta itu akan diberikan kepada golongan miskin dan diharapkan agar hasil zakat itu sampai kepada *asnaf* secara adil. Proses pemberian hasil zakat secara optimal itu harus dilakukan secara terus-menerus karena akan memberikan dampak yang baik dan besar bukan saja kepada *asnaf* zakat tetapi juga kepada perubahan ekonomi negara.

Kredibilitas lembaga pengelola zakat merupakan tingkat kepercayaan *muzakki* kepada sebuah lembaga amil zakat dalam usahanya mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat yang berjalan sebagaimana mestinya. Semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga pengelolaan zakat akan mempengaruhi masyarakat menunaikan kewajiban zakat pada lembaga pengelolaan zakat. Kredibilitas lembaga pengelolaan zakat dapat menunjukkan bahwa dapat memengaruhi masyarakat untuk percaya pada lembaga pengelolaan zakat dan menunaikan kewajiban zakat di lembaga pengelolaan zakat, dengan rasa aman dan nyaman yang diberikan oleh lembaga pengelolaan zakat juga dapat meningkatkan penghimpunan dana zakat yang ada.

Pada saat ini lembaga zakat masih belum sepenuhnya mampu mendistribusikan dana zakat kepada delapan *asnaf* secara adil. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya pelajar yang putus sekolah, muallaf yang serba kekurangan, dan masyarakat yang tidak mampu membayar utang. Manajemen yang baik perlu dilakukan untuk proses pendistribusian zakat agar berjalan dengan lancar, sehingga sampai kepada mustahik tepat sasaran dan efektif dan lebih global dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di Tanah Laut.

Dengan dibuatnya kajian seperti ini, diharapkan dapat memahami sistem yang digunakan oleh lembaga zakat dalam mendistribusikan dana zakat kepada delapan *asnaf*. Di samping dapat menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pendistribusian dana zakat. Oleh karena itu, diharapkan dapat membuka mata masyarakat untuk mempercayai lembaga zakat sebagai satu lembaga yang

adil dan amanah dalam mengelola zakat sekaligus mampu menarik lebih banyak masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga zakat.

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan lebih lanjut tentang “**Manajemen Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Laut**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah:

1. Bagaimana manajemen pendistribusian zakat pada BAZNAS kabupaten Tanah Laut?
2. Apa Saja kendala dalam pendistribusian zakat pada BAZNAS kabupaten Tanah Laut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen dan kendala dalam pendistribusian zakat pada BAZNAS kabupaten Tanah Laut.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembagian zakat pada BAZNAS kabupaten Tanah Laut terhadap kesejahteraan masyarakat.

#### **D. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini maka perlunya definisi operasional agar penelitian ini lebih terarah.

1. Manajemen adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran; pejabat pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi (Pendidikan, 1990, hal. 553). Dalam hal ini manajemen diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dana zakat yang ada di BAZNAS kabupaten Tanah Laut, agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
2. Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (Pendidikan, 1990, hal. 209). Maksud dari pendistribusian zakat dalam penelitian ini adalah proses atau tahapan untuk menyalurkan dan mendayagunakan dana zakat agar mencapai hasil mensejahterakan masyarakat sesuai pembagian menurut syariat Islam.
3. BAZNAS merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional yaitu lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional (Agama K. , 2012, hal. 8). Pada penelitian ini BAZNAS yang dimaksud ialah BAZNAS kabupaten Tanah Laut.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dari hasil survei yang telah peneliti lakukan, kajian penelitian yang mengangkat tema tentang pendistribusian zakat produktif telah diteliti oleh:

1. Yayan Abdillah (1001140124) dengan judul “Pendistribusian Zakat Pada Lazismu Kota Banjarbaru Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”. Membahas pendistribusian zakat dalam perspektif *fiqh muamalah*. Penelitian saudara Yayan Abdillah lebih mengarah pada bagaimana pendistribusian zakat dan pengelolannya sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
2. Wahyu Adhi Nugroho. Twining Program UMS tahun 2007, dengan judul ”Peran L-ZIS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat PPMI Assalaam Solo)”. Skripsi ini membahas pengelolaan zakat secara umum di L-ZIS Assalaam. Mulai dari pemungutan, pendistribusian dan beberapa program peningkatan kesejahteraan lainnya.
3. Hendri Susilowati (14290041) dengan judul “Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di BAZNAS SUMSEL”. Skripsi ini membahas tentang pendistribusian zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Penelitian ini membahas tentang penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS SUMSEL dan bagaimanan prosesnya.

Pada penelitian ini, peneliti membahas lebih dalam tentang bagaimana manajemen pendistribusian pada BAZNAS kabupaten Tanah Laut, baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya. Apakah hasilnya memang benar-benar tepat sasaran atau perlu adanya perbaikan dalam manajemen pendistribusian zakat. Berdasarkan hasil kajian pustaka, peneliti menganggap permasalahan ini layak untuk diteliti agar kita mengetahui

bagaimana manajemen pendistribusian zakat tersebut. Dari pendistribusian yang baik dan tepat sasaran tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan yang ada di kabupaten Tanah Laut.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disajikan dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, memuat tinjauan teoritis berkaitan dengan Manajemen Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Pelaihari yang meliputi: konsep manajemen zakat yaitu pengertian zakat, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, orang yang wajib zakat, syarat harta yang wazib zakat, mustahik zakat, hikmah zakat, dasar hukum zakat di Indonesia dan manajemen pendistribusian zakat. Konsep zakat sebagai pengertian zakat, dasar hukum, hikmah zakat dan mustahik penerima zakat.

Bab III Metode Penelitian, memuat jenis, tempat, dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV Laporan Penelitian dan Analisis, yaitu berisi tentang penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, dalam bab ini merupakan bagian akhir dari proses penulis dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, berisi kesimpulan ditarik dari permasalahan dan pembahasan yang ada, serta saran-saran yang diharapkan dapat membantu memecahkan masalah bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan berguna bagi referensi penelitian selanjutnya.